

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dalam artian lainnya adalah negara yang mengurus atau bisa disebut juga negara pengurus (*verzorgingsstaat*), hal tersebut merupakan suatu makna tersirat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan itu, negara yang bertugas untuk menyelesaikan kesejahteraan umum tersebut sangat penting untuk membentuk peraturan-peraturan yang banyak keterkaitannya dengan kesejahteraan umum, diantaranya dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.¹

Karena Indonesia disebut sebagai negara pengurus, yang tidak lain adalah pengurus hajat hidup rakyatnya maka negara harus memiliki pemerintahan yang menjalankan seluruh kewajiban negara terhadap rakyat-rakyatnya. Nyatanya pemerintah pusat saja tidak cukup bisa untuk mengurus seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dikarenakan keterbatasan jangkauan dalam hal jarak. Maka dari itu pada Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintah sudah seharusnya melaksanakan politik desentralisasi dengan cara membagi daerah-daerah di Indonesia ke dalam

¹ Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: KANISIUS (Anggota IKAPI), 2007, hlm.1

beberapa provinsi yang selanjutnya tiap-tiap provinsi membagi lagi daerah-daerah provinsi tersebut ke dalam beberapa kabupaten atau kota. Begitu seterusnya sampai ke lingkup daerah terkecil yaitu desa.²

Pembagian daerah-daerah tersebut selanjutnya disebut dengan daerah otonom yang menganut asas desentralisasi. Asas desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan beberapa urusan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat, yang nantinya urusan tersebut menjadi urusan rumah tangga daerah. Urusan-urusan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah semata-mata untuk lebih bisa memantau permasalahan-permasalahan apa saja yang nyata terjadi pada rakyat.³

Untuk menjalankan amanat dari pemerintah pusat tersebut, pemerintah daerah perlu untuk membentuk suatu peraturan yang mengikat kepada rakyat di teritorial daerahnya. Maka hadirilah peraturan daerah yang perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangannya dilakukan secara langsung oleh perangkat yang ada di daerah tersebut. Selain itu, hadirnya peraturan daerah adalah suatu bentuk implementasi dari adanya otonomi daerah.

Tentu saja peraturan daerah tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Karena peraturan daerah merupakan penjabaran lebih rinci dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-

² C.S.T. Kansil, dkk., *Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 92.

³ Yaya Mulyana dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia Cet ke-1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, hlm.184.

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa peraturan daerah kedudukannya ada di bawah peraturan perundang-undangan. Maka dari itu peraturan daerah berfugsi juga sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tujuan peraturan daerah yaitu untuk meningkatkan jumlah penyelesaian masalah di daerah nampaknya sangat efektif untuk menampung dan meninjau langsung masalah-masalah yang belum bisa terselesaikan langsung oleh pemerintah pusat. Dari sekian banyak permasalahan, salah satu permasalahan yang tidak ada ujungnya yaitu permasalahan sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah selain sampah rumah tangga. Permasalahan sampah itu sendiri sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. Peraturan-peraturan tersebut membahas seluruh permasalahan yang dihadapi mengenai persampahan dimulai dari kewajiban dan hak masyarakat maupun pemerintah dalam pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang keefektifan pengelolaan sampah dan sampai kepada pengadaaan sanksi kepada pelanggar peraturan-peraturan tersebut.

Khusus di Kabupaten Garut, pengelolaan sampah dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan daerah tersebut dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Garut yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah dan juga untuk memberikan kepastian hukum kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.⁴

Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa,

“Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi: melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.”

Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan juga memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Hal tersebut juga didukung oleh pasal selanjutnya di dalam peraturan daerah yang sama, yaitu pada Pasal 5 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa,

“Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA.”

Dalam pembahasan Pasal 5 ayat (1) huruf d tersebut Pemerintah Daerah memandatkan hal tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pertamanan Kabupaten Garut dan diharapkan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tentu saja dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tidak hanya perlu perencanaan yang matang saja, tetapi juga memerlukan biaya yang menjadi salah satu kunci terlaksana atau tidaknya suatu peraturan. Pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan juga masyarakat daerah tersebut, seperti telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) b nomor 5 yaitu,

“Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.”

Selain itu, soal pembiayaan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga diperkuat dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut,

Pasal 42 ayat (1):

“Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah.”

Pasal 43 ayat (1):

“Pendanaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.”

Kedua pasal tersebut meanandakan bahwa sudah seharusnya ada kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan juga masyarakat. Dalam hal lain, masyarakat disini harus mempunyai lembaga tersendiri di dalam lingkungannya untuk mengurus pengelolaan sampah yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

1.	Maripari	√	√	√	-	√	√	√
2.	Mekarhurip	√	√	-	-	√	√	-
3.	Mekarluyu	√	√	-	-	√	√	-
4.	Mekarwangi	√	√	-	-	√	√	-
5.	Pasanggrahan	√	√	-	-	√	√	-
6.	Sudalarang	√	√	√	-	√	√	√
7.	Sukahaji	√	√	-	-	√	√	-
8.	Sukaluyu	√	√	-	-	√	√	-
9.	Sukamukti	√	√	-	-	√	√	-
10.	Sukasono	√	√	-	-	√	√	-
11.	Sukawening	√	√	-	-	√	√	-

Sumber: Data Monografi Kecamatan Sukawening⁵

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa beberapa desa di Kecamatan Sukawening belum melengkapi sarana dan prasarana di desanya masing-masing. Selain itu, belum jelasnya juga peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya sarana dan prasarana tersebut baik dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH SESUAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG**

⁵ Wawancara daring bersama Bapak Ade Yasa Komara, S.Sos. selaku Kasi Tapem di Kecamatan Sukawening pada tanggal 29 Juni 2020.

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH”

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa faktor yang berpengaruh cukup besar terhadap permasalahan sampah. Salah satunya adalah bagaimana mekanisme penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan yang kedua adalah sikap masyarakat terhadap permasalahan sampah di sekitar lingkungannya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Sukawening?
2. Bagaimana Dampak Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terhadap Kondisi Kebersihan Di Kecamatan Sukawening?
3. Bagaimana Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Mekanisme Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Dan Dampaknya Terhadap Kebersihan Di Kecamatan Sukawening?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Dampak Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terhadap Kondisi Kebersihan Di Kecamatan Sukawening.
3. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Mekanisme Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Dan Dampaknya Terhadap Kebersihan Di Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu khususnya Hukum Tata Negara, lebih detailnya lagi mengenai Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

2. Manfaat praktis, adapun manfaat praktis dari penelitian ini khususnya bagi diri penulis sendiri adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan penulis dalam menuangkan pengetahuan yang telah dikaji sebelumnya dan juga untuk melatih diri dan kemampuan penulis untuk lebih mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam upaya meningkatkan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran Surat Anisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum di antara manusia hendak kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.*”⁶

Pada Surat Anisa ayat 58 di atas, diperintahkan bahwa manusia harus menjadi seseorang yang amanah, yaitu manusia yang menyampaikan hak orang lain dengan baik. Selain itu, manusia juga diperintahkan untuk membuat hukum yang adil bagi rakyatnya. Hal tersebut harus dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan umat atau rakyat.

⁶ Anonimous, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. 2009. hlm.128.

Tidak cukup sampai disana, bahwa hal tersebut diperjelas lagi dengan hadist Nabi, yaitu:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ
كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (اخرجه البخاري في كتاب
الرفاق)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda: jika amanat disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancuran.*” (H.R. Bukhori)⁷

Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran umat Islam tidak secara tekstual menjelaskan cara-cara bernegara dengan lengkap, tetapi inti awal pengembangan cara-cara hidup bernegara tersebut diungkap oleh Al-Quran. Maka dari itu, *fiqh siyasah* hadir dan dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas materi muatan politik dan bernegara.⁸

Di dalam *fiqh siyasah* ada beberapa sub bagian yang lebih dikhususkan dalam menjelaskan ilmu-ilmu pengetahuan tertentu. Namun, pada penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada *fiqh siyasah* yang objek kajiannya meliputi aspek hubungan antar warga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara

⁷ *Ibid.*, hlm. 31.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 13.

lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat ekstern yaitu hubungan antara negara dalam berbagai bidang kehidupan maupun hubungan yang bersifat intern suatu negara. Dari hal tersebut di atas, sudah terlihat bahwa materi yang terdapat dalam kajian siyasah itu memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.⁹

Pengaturan yang dimaksudkan di atas yaitu pengaturan atas dasar terwujudnya kemaslahatan rakyat. Karena pada akhirnya setiap pembentukan peraturan daerah itu bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat di negara tersebut. Kemaslahatan yang ada dalam ruang lingkup siyasah adalah dampak nyata yang positif dari adanya pemerintahan dan kepemimpinan yang konkret untuk semua kepentingan masyarakat. Adapun jika kemaslahatan yang diungkapkan di atas itu tidak berdasarkan atas *nash-nash* yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-sunnah, terutama dalam masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu negara sudah seharusnya menjaga kehidupan masyarakat serta hak-hak politik antara rakyat dan pemimpinnya, kemaslahatan yang telah disebutkan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak-hak dan kewajiban.¹⁰

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *fiqh siyasah* memiliki beberapa cabang ilmu di bawahnya. Salah satunya adalah *fiqh siyasah dsuturiyah* yang membahas tentang aturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dalam batasan administratif suatu negara.¹¹ Dari

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 29.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 31.

penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa siyasah dusturiyah adalah suatu ilmu yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi.

Hukum-hukum di atas, lalu diperjelas kembali dengan kaidah *fiqh siyasah*, diantaranya sebagai berikut:

السَّمْعُ وَالطَّعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

Artinya: “Mendengar dan taat kepada pemimpin/pemerintah wajib bagi setiap rakyat.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”¹²

Oleh karena itu, ada beberapa teori siyasah dusturiyah yang dapat menunjang fokus pembahasan tersebut, diantaranya adalah:

a. Teori Tujuan Negara

Menurut Imam Al-Mawardi, tujuan didirikannya negara adalah untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia. Sedangkan jika menurut Abu Al-Maududi, tujuan didirikannya suatu negara itu ada sembilan diantaranya:¹³

1. Untuk memperkuat persatuan masyarakat;

¹² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 290.

¹³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 312.

2. Untuk melindungi hal dasar pada diri manusia yaitu agama, nyawa, akal, keluarga dan kekayaan;
3. Untuk mengelola kekayaan alam;
4. Untuk memelihara etika-etika Islam;
5. Untuk menegakkan keadilan sosial;
6. Untuk mengusahakan kemampuan bagi setiap individu sesuai dengan aturan Islam;
7. Membentuk masyarakat yang makmur;
8. Untuk mengusahakan penciptaan stabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat; dan
9. Untuk mendukung aktivitas dakwah, baik di dalam maupun di luar negeri.

Teori tujuan negara yang dikembangkan oleh Imam Al-Mawardi memiliki dua konsep dasar, yaitu (1) formalisasi aktivitas syariat, (2) regulasi aktivitas sosial, ekonomi, politik, hukum dan militer. Tujuan formalisasi aktivitas syariat oleh negara adalah agar eksistensi syariat tetap terjaga. Masyarakat akan merasa bahwa pelaksanaan syariat Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban ketuhanan melainkan juga sebagai pemenuhan kewajiban bernegara. Dan berkenaan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, politik, hukum dan militer Imam Al-Mawardi mengonsepskan agar negara melakukan dua

langkah, (1) membentuk lembaga-lembaga negara, (2) menyusun aturan-aturan untuk setiap lembaga yang dibentuk.¹⁴

b. Teori Kewajiban Negara

Menurut teori ini, negara berkewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat serta memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Selain itu, menurut Abu Yusuf ada tiga konsep dasar dari teori kewajiban negara tersebut, diantaranya:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif;
- b) Pemeliharaan hak rakyat; dan
- c) Pengelolaan keuangan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berarti bahwa setiap kebijakan yang dibentuk harus memenuhi akan kemaslahatan dan juga tepat sasaran.¹⁵ Dan pengertian dari pemeliharaan hak rakyat adalah pemerintah sudah seharusnya menerangkan apa-apa saja yang menjadi hak bagi rakyat juga tidak lupa untuk menjelaskan juga jika ada hak pasti ada kewajiban. Dan juga hal yang berkaitan dengan pengelolaan publik pasti akan berdampak pada kemakmuran, dengan contohnya yaitu pengadaan retribusi.

c. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab negara atau sering disebut juga dengan *mas'uliyah ad-daulah* menurut Ash-Shadr adalah bahwa negara bertanggung jawab atas

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 314.

¹⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 33.

segala kebutuhan individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu: (1) konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*); (2) konsep keseimbangan sosial (*al-tawazun al-ijtima'i*); (3) konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*).

Menurut Ash-Shadr ada dua asas doktrin ekonomi pada konsep jaminan sosial dalam Islam, yaitu kewajiban timbal balik masyarakat dan hak masyarakat atas sumber daya publik. Dalam hal kewajiban timbal balik, negara harus memastikan masyarakat menuruti apa yang sudah tertera di dalam Undang-undang.¹⁶ Sedangkan dalam hal hak masyarakat atas sumber daya publik yaitu pemerintah berkewajiban atas penghidupan seluruh masyarakatnya untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Ada beberapa dalil yang mengungkapkan hal tersebut, diantaranya yaitu yang diriwayatkan oleh Jafar Ash-Shadiq yang menyatakan bahwa dalam setiap khuthbahnya Rasulullah Saw. berkata, "*Barang siapa yang wafat dengan meninggalkan kerugian, maka akulah penanggungnya. Barang siapa meninggalkan hutang, aku penanggung jawabnya. Juga, barang siapa meninggalkan hutang karena untuk memenuhi kebutuhan makannya, akulah yang menjaminnya.*"¹⁷

Selain memformulasikan prinsip keseimbangan sosial yang harus dijalankan oleh negara, hukum Islam melengkapinya dengan wewenang yang dibutuhkan dalam pengaplikasian prinsip keseimbangan tersebut, As-Shadr

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

menyebutkan tiga bentuk wewenang yang diberikan oleh hukum islam kepada Negara, yaitu (1) memberlakukan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya untuk memelihara keseimbangan sosial, (2) menciptakan sektor-sektor publik dengan dana yang dimiliki oleh negara dan menjadikannya sebagai sarana untuk menambah pendapatan Negara, (3) membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.¹⁸

Di dalam sebuah pelaksanaan hukum, hukum tersebut tidaklah mandiri, melainkan ada faktor-faktor lain yang mendukung pelaksanaan hukum tersebut. Karena hukum disini hanyalah merupakan sebuah gagasan ataupun konsep yang di dalamnya memuat tentang keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang disajikan dalam bentuk perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu:¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan; dan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 5.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukumnya itu sendiri atau perundang-undangnya itu sendiri yang mempengaruhi penegakan hukum. Maka sebuah peraturan perundang-undangan, materi muatan di dalamnya harus mengandung asas-asas yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:²⁰

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan
5. Kenusantaraan
6. Bhineka Tunggal Ika
7. Keadilan
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. Ketertiban dan kepastian hukum
10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan



Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa asas yang

²⁰ Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: FOKUSMEDIA (Anggota IKAPI), 2009, hlm. 62-63.

terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilandasi dengan arah tujuan yang jelas;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tetap, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan demi hukum.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki kesesuaian yang tepat antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan tersebut.
4. Asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik dari segi filosofis, yuridis dan juga sosiologis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus benar-benar memang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kedayagunaan dan kehasilgunaannya terlihat dengan jelas dan nyata.
6. Asas kejelasan rumusan, agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, maka rumusan pembentukan peraturan

²¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

perundang-undangan harus memenuhi beberapa persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, segi sistematika, dalam pilihan kata atau istilah, serta harus menggunakan bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dimengerti.

7. Asas keterbukaan, pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki peluang sebesar-besarnya untuk dapat mengemukakan pendapatnya dan memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan asas keterbukaan di atas, maka yang membentuk peraturan perundang-undangan itu semata-mata bukan hanya pemerintah saja. Tetapi ada juga masukan-masukan dari masyarakat, dengan kata lain pemerintah daerah setempat harus melibatkan masyarakat setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peran masyarakat yang aktif dalam pembahasan Raperda. Dalam pembahasan Raperda tersebut, ada dua alasan mengapa masyarakat harus terlibat di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Karena kebutuhan akan pembangunan di daerah tersebut hanya diketahui oleh masyarakat setempat; dan
2. Masyarakat akan menjadi mudah untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, karena mereka mengerti dan tahu apa yang ada di dalam peraturan daerah tersebut (efektifitas fungsi legislasi).

Jadi partisipasi masyarakat dalam pembahasan raperda akan berbanding lurus dengan tingkat efektifitas pelaksanaan peraturan daerah. Oleh karena itu, DPRD sudah seharusnya membuka lebar pintu partisipasi masyarakat untuk pembahasan raperda dan tahapan pembentukan peraturan daerah yang lainnya.

Negara dalam arti pemerintahan daerah membentuk peraturan daerah semata-mata untuk kemaslahatan masyarakatnya. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 ini dibentuk untuk mewujudkan visi Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera.²² Dan juga selain untuk mewujudkan visi Kabupaten Garut, peraturan daerah ini dibentuk untuk menyadarkan masyarakat akan konsekuensi dari membuang sampah sembarangan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Simpulan
1.	Fitri Febriani Wahyu (2013)	<i>Pengaruh Implementasi Kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) terhadap Efektivitas Penataan Tata Ruang di Kota Bandung.</i> Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.	Implementasi kebijakan tentang K3 memiliki peran yang cukup penting dalam efektivitas penataan tata ruang kota Bandung.

²² <https://garutkab.go.id/page/visi-dan-misi-pemerintah-kabupaten-garut>

2.	Intan Habibah (2016)	<p><i>Respon Masyarakat terhadap Peraturan Walikota tentang Kebersihan (Studi Implementasi Kebijakan Publik tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung).</i> Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</p> 	<p>Hasil dari implementasi kebijakan publik tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Walikota Bandung dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat khususnya Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung sehingga akan sering menghasilkan tindakan sosial dari individu atau masyarakat individu yang cenderung lebih patuh terhadap penerapan-penerapan kebijakan publik yang telah dibuat dan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat khususnya warga Kelurahan Cipadung</p>
----	----------------------	--	--

			Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
3.	Resi Susilawati (2018)	<p><i>Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Styrofoam di Kota Bandung: Studi Implementasi Kebijakan dalam Surat Edaran Wali Kota di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.</i></p> <p>Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</p> 	<p>Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwasannya implementasi kebijakan larangan penggunaan styrofoam di Kota Bandung sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal. Hal tersebut terlihat pada faktor-faktor implemementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan hanya ada dua indikator dari faktor-faktor tersebut yang belum dilaksanakan dengan baik.</p>
4.	Lisa Maulina (2018)	<p><i>Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban,</i></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan yang dilaksanakan di</p>

		<p><i>Kebersihan dan Keindahan (Studi Kasus Kecamatan Tarogong Kidul). Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.</i></p> 	<p>Kecamatan Tarogong Kidul mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 masih belum maksimal. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan di lapangan. Faktor pendukungnya adanya Perda K-3 dan faktor penghambatnya masih lemahnya pengawasan dan sanksi yang belum berjalan secara efektif sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar Perda tersebut dengan alasan tidak mengetahui Perda dan belum faham konsekuensi sanksi yang</p>
--	--	--	---

			diberikan apabila melanggar Perda tersebut
--	--	--	---

